



**CATATAN SIDANG**

Nomor 50/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi, Km 56, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

1. Supriadi Alias Sup
2. Heru Aditya Alias Heru
3. Jhonvansen Efriko Sinaga Alias Jovan

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H. .... Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H. .... Panitera Pengganti;

W.F. Manullang, S.H.. .... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I. Nama lengkap : Supriadi alias Sup;  
Tempat lahir : Sibarau;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun 11 Januari 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IX, Desa Penggalan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
- II. Nama lengkap : Heru Aditya alias Heru;  
Tempat lahir : Pertapaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Pertapaan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

III. Nama lengkap : Jhonvansen Efriko Sinaga alias Jovan;  
Tempat lahir : Sosor Ladang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Pertapaan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/06/I/2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023;

a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah:

- Kabel tembaga yang telah dipotong-potong dengan panjang keseluruhannya 20 (dua puluh) meter;
- 1 (satu) unit *metal detector*;
- 1 (satu) unit cangkul;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 50/Pid.C/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit dodos;
- 1 (satu) unit gergaji besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam biru BK 6689 HAJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam biru BK 4612 NAI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam biru BK 4711 NAL;

c. Keterangan Saksi Siren, Saksi Ravizon Sander Tua Nababan, dan Saksi Hendrawan dengan keterangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.05 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afdeling I Blok 05 AV, Desa Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Para Saksi melihat Para Terdakwa sedang mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah di areal perkebunan tersebut dengan cara 2 (dua) orang laki-laki sedang mengorek tanah menggunakan cangkul dan dodos sedangkan 1 (satu) orang laki-laki sedang mendeteksi kabel tembaga yang berada di dalam tanah, kemudian Para Saksi mendekati Para Terdakwa tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa mengakui telah mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afdeling I Blok 05 AV. Alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil kabel tersebut adalah 1 (satu) unit *metal detector*, 1 (satu) unit cangkul, 1 (satu) unit dodos, 1 (satu) unit gergaji besi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam biru BK 6689 HAJ, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam biru BK 4612 NAI, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam biru BK 4711 NAL. Kabel tembaga yang Para Terdakwa ambil tersebut merupakan barang inventaris PTPN IV Kebun Pabatu dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PTPN IV Kebun Pabatu mengalami kerugian berupa kabel tembaga dengan panjang keseluruhannya 20 (dua puluh) meter yang ditafsir sebesar Rp624.000.00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

d. Terdakwa I Supriadi Alias Sup menerangkan ia bekerja sebagai karyawan BUMN di PTPN Kebun Rambutan dan akibat perbuatannya tersebut Terdakwa I Supriadi Alias Sup mendapat Surat Peringatan dari pihak PTPN Kebun Rambutan, namun ia masih aktif bekerja di PTPN Kebun Rambutan;



- e. Terdakwa II Heru Aditya alias Heru dan Terdakwa III Jhonvansen Efriko Sinaga alias Jovan menerangkan sudah sekitar 4 (empat) kali mencari besi di areal perkebunan dengan menggunakan *metal detector* milik Terdakwa II Heru Aditya alias Heru dan besi tersebut telah dijual kepada tukang barang butut, sementara Terdakwa I Supriadi Alias Sup baru 1 (satu) kali ikut dengan Terdakwa II Heru Aditya alias Heru dan Terdakwa III Jhonvansen Efriko Sinaga alias Jovan mencari besi;
- f. Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

### PUTUSAN

Nomor 50/Pid.C/2023/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Supriadi alias Sup**, Terdakwa II **Heru Aditya alias Heru**, dan Terdakwa III **Jhonvansen Efriko Sinaga alias Jovan**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pidana yang dipandang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan patut tidak hanya bagi Para Terdakwa, namun juga bagi korban sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kabel tembaga yang telah dipotong-potong dengan panjang keseluruhannya 20 (dua puluh) meter;

adalah milik PTPN IV Kebun Pabatu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN IV Kebun Pabatu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *metal detector*;
- 1 (satu) unit cangkul;
- 1 (satu) unit dodos;
- 1 (satu) unit gergaji besi;

yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 5 Catatan Sidang Nomor 50/Pid.C/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam biru BK 6689 HAJ;

yang telah disita dari Terdakwa I Supriadi alias Sup, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tersebut dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita yakni dikembalikan kepada Terdakwa I Supriadi alias Sup;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam biru BK 4612 NAI;

yang telah disita dari Terdakwa III Jhonvansen Efriko Sinaga alias Jovan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tersebut dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita yakni dikembalikan kepada Terdakwa III Jhonvansen Efriko Sinaga alias Jovan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam biru BK 4711 NAL;

yang telah disita dari Terdakwa II Heru Aditya alias Heru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tersebut dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita yakni dikembalikan kepada Terdakwa II Heru Aditya alias Heru;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancamannya pidana penjaranya paling lama 3 (tiga) bulan, maka terhadap Para Terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan karena tidak memenuhi syarat objektif penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak perkebunan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 6 Catatan Sidang Nomor 50/Pid.C/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Supriadi alias Sup**, Terdakwa II **Heru Aditya alias Heru**, dan Terdakwa III **Jhonvansen Efriko Sinaga alias Jovan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kabel tembaga yang telah dipotong-potong dengan panjang keseluruhannya 20 (dua puluh) meter;

### Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Pabatu;

- 1 (satu) unit *metal detector*;
- 1 (satu) unit cangkul;
- 1 (satu) unit dodos;
- 1 (satu) unit gergaji besi;

### Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam biru BK 6689 HAJ;

### Dikembalikan kepada Terdakwa I Supriadi alias Sup;

Halaman 7 Catatan Sidang Nomor 50/Pid.C/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam biru BK 4612 NAI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa III Jhonvansen Efriko Sinaga alias Jovan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam biru BK 4711 NAL;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II Heru Aditya alias Heru;**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri W.F. Manullang, S.H. sebagai Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi, dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia